



Analisa Kedudukan Pemberian Keterangan Ahli Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam

Analysis Position of Expert Information on the Forensic Science Process and According to Islamic Law

Amara Aurelia, Ferryal Basbeth, Firman Arifandi

Universitas Yarsi, Indonesia

*Email: amaraaurelia6557@gmail.com

*Correspondence: Amara Aurelia

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.646

ABSTRAK

Ilmu forensik dibutuhkan dalam proses persidangan yang salah satunya untuk membantu hakim dalam mengetahui suatu fakta. Pelaksanaan penegakan keadilan membutuhkan keterangan ahli yang berkaitan dengan fungsi hukum yang mana keterangan ahli ini akan menjadi suatu alat bukti yang sah berdasarkan isi dari pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli ialah apa yang dinyatakan seorang ahli dalam sebuah persidangan, bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Menurut hukum Islam terhadap keterangan ahli dokter dapat dijadikan sebagai alat bukti. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pencarian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Google Scholar, aplikasi pencarian Publish or Perish, dan Neliti. Hasil: Penelitian ini mendapat hasil bahwa keterangan ahli diperlukan dalam proses persidangan sebagai alat bukti dan memberi keyakinan hakim dalam membuat suatu keputusan. Keterangan ahli bersifat bebas dan tidak terikat, namun hakim tetap harus mempertimbangkan keterangan ahli tersebut apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain. Kesimpulan: Kedudukan keterangan ahli ialah sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang akan membantu menjernihkan suatu perkara dalam persidangan.

Kata Kunci: Keterangan Ahli; Saksi Ahli; Visum et Repertum; Pembuktian; Persidangan

ABSTRACT

Forensic science is needed in the trial process, one of which is to assist judges in knowing a fact. The implementation of upholding justice requires expert's statement relating to legal functions where this expert's statement will become a valid piece of evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. Expert's statement is what is stated by an expert in court, either in oral or written form. According to Islamic law, the statement of a doctor can be used as evidence. Method: This study uses a normative juridical method. The search used in this study was Google Scholar, the search application Publish or Perish, and Neliti. Result: This study found that expert testimony is needed in the trial process as evidence and gives the judge confidence in making a decision. The expert's statement is free and unbound, but the judge still has to consider the expert's statement if there is compatibility with other evidence. Conclusion: The position of expert's statement is as valid evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code which will help to clarify a case in court.

Keywords: *Expert Information; Expert Witness; Visum et Repertum; Proof; Justice*

PENDAHULUAN

Ilmu Kedokteran Forensik menyelidiki bagaimana ilmu kedokteran dapat digunakan untuk penegakan hukum dan keadilan. Tidak dapat diabaikan atau diabaikan bahwa keberadaan dokter forensik untuk kepentingan pemeriksaan atas diri korban atau tersangka pelaku tindak pidana adalah fakta yang tidak dapat diabaikan dan didukung oleh penelitian (Susanti, 2012).

Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, Dokter sebagai ahli diperlukan dalam kaitannya dengan fungsi bantuan hukum, di mana keterangan ahli dokter digunakan sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 KUHAP butir 1), agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Menurut (Shara et al., 2019), keterangan ahli dapat diberikan baik secara lisan maupun tertulis (Visum et Repertum) maupun secara lisan di depan sidang pengadilan.

Bukti medis seorang ahli sering menjadi bagian penting dari proses hukum. Seorang praktisi medis dapat disebut sebagai saksi ahli medis untuk memberikan bukti di pengadilan atau selama proses penyelesaian perkara. Hakim harus mempertimbangkan bukti ini untuk menegakkan keadilan (Kakunsi, 2016).

Islam juga mengatur dan memperhatikan penerapan hukum dan keadilan dalam kehidupan. Termasuk di antaranya masalah hukum pidana yang diatur oleh hukum pidana islam, Al-Apkam al-jinayah. Penegakan hukum pidana, yang sangat penting dari tatanan sosial dalam kehidupan bermu'amalah. Karena penegakan hukum pidana membutuhkan bukti yang kuat untuk menyelesaikan kasus dalam persidangan, pelaksanaannya harus berkualitas dan terjamin sehingga menghasilkan pemidanaan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan syariat (Muthohir, 2022).

Keterangan dokter dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pidana menurut hukum islam, sebagaimana dijelaskan dalam hukum bahwa alat bukti yang sah terdiri dari iqrar, syahahah, yamin, qasamah, dan qarinah. Walau bagaimanapun, Sebagian besar ulama fuqaha menganggap bukti pendukung ini sebagai salah satu jenis bukti yang secara lahiriah dikenal sebagai keterangan ahli forensik. Contohnya bau khamar dapat menetapkan munum khamar atau kehamilan dapat menetapkan zina (Nurdin & Hendra, 2018).

Meskipun Islam tidak menjelaskan secara rinci bagaimana saksi dapat diterima untuk bersaksi dalam persidangan, menjadi saksi atau memberi keterangan adalah kewajiban hukum. Akibatnya, seseorang harus memenuhi panggilan untuk menjadi saksi dalam suatu kasus dan memberi keterangan yang benar berdasarkan sepegetahuannya. Apabila seorang ahli forensik dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan ahli tentang keahliannya atau pendapatnya, ahli forensik harus melakukannya. Karena hakim tidak mengetahui setiap aspek secara menyeluruh, sedangkan orang lain lebih mengetahuinya, keterangan ahli seorang ahli forensik sangat penting untuk membuat teran (Nurdin & Hendra, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yuridis normatif, yang berarti penelitian hukum yang melihat bahan pustaka atau data sekunder. Scanning (memindai literatur), Skimmin (membaca cepat), Organisasi, Peta (memetakan isi materi), dan Analisis akan digunakan untuk mengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian untuk data yang diambil pada penelitian ini berdasarkan jurna-jurnal atau sumber yang di akses melalui Neliti, Google Scholar serta aplikasi pencarian jurnal yaitu Publish or Perish. Langkah atau tahapan pertama yang dilakukan adalah memilih topik yang sesuai dengan penelitian, kemudian menentukan kata kunci pencarian data atau sumber bacaan yang telah dilampirkan sebelumnya agar dapat memudahkan dalam pencarian jurnal-jurnal terkait. Dalam pencarian jurnal terkait penelitian ini dibatasi mulai dari 2013-2023.

Pencarian jurnal dilakukan dengan kata kunci “Keterangan Ahli”, “Keterangan Ahli dalam Ilmu Forensik, dan “Kedudukan; Saksi Ahli; Keterangan Ahli; Ilmu Forensik; Peradilan; Putusan; Kasus” serta ditemukan sebanyak 1,970 pada penelusuran Google Scholar dari aplikasi pencarian jurnal, yaitu Publish or Perish dan 4 jurnal pada website pencarian jurnal yaitu Neliti.

Tabel 1. Ringkasan hasil penelusuran penelitian Analisa Kedudukan Pemberian Keterangan Ahli Terhadap Proses Ilmu Forensik

No.	Sitasi (Penulis dan Tahun)	Jurnal	Metode/ Desain Studi	Hasil
1.	(Dharmawan, 2013)	Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman dan Keberhasilan Penuntutan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Pornografi	Hukum Doktrinal	Pada kasus ini keterangan ahli berperan penting dikarenakan majelis hakim tidak memiliki keahlian yang dimiliki saksi ahli yaitu pada bidang perfilman. Walau keterangan ahli tersebut tidak terlalu mendominasi, namun perannya penting dalam hal penuntutan dan putusan hakim.
2.	(Dilaga, 2013)	Pengaruh Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi	Yuridis Sosiologis	Ketika perkara dihadapkan kepada seorang ahli yang berpengalaman, hakim semakin memahami duduk perkara dan, jika layak, akan mempertimbangkannya.
3.	(Jati, 2013)	Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)	Hukum Empiris	Hakim harus mempertimbangkan saksi ahli dalam kasus ini karena mereka harus memberikan keterangan ilmiah yang akan memperkuat argumen penggugat.
4.	(Junjungan dan Marlina, 2013)	Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)	Studi Kasus	Hakim memanggil ahli untuk mengetahui informasi elektronik dalam upaya mereka untuk mengungkapkan fakta hukum. Namun, dalam kasus ini, keterangan ahli yang sejalan dengan fakta lain diabaikan, sehingga keputusan hakim dianggap tidak tepat.
5.	(Monita dan Wahyudi, 2013)	Peranan Dokter Forensik Dalam	Kepustakaan	Dokter forensik dapat membantu proses peradilan bisa memeriksa bukti dan mengumpulkan bukti dan juga sebagai

		Pembuktian Perkara Pidana		saksi ahli. Saksi ahli akan membantu dengan memberi keterangan ahli yang dapat berupa lisan ataupun tertulis dalam bentuk VeR. Keterangan ahli dalam bentuk VeR akan menjadi sangat penting dalam pembuktian yang dapat membantu petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.
6.	(Nashihan, 2013)	Analisi Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana Penganiayaan	Yuridis Normatif	Penerapan alat bukti keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan harus dipergunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebab terdakwa sering tidak mengakui perbuatannya sehingga hakim harus memutuskan berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli secara lisan dipengadilan sehingga kekuatan keterangan ahli berfungsi.
7.	(Umboh, 2013)	Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana	Yuridis Normatif	Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang peradilan.
8.	(Karisa, 2014)	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014. PN.Kln)	Hukum Normatif	Hakim sebenarnya Sudah mendapat keyakinan dengan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan VeR karena sudah mengandung penyesuaian satu dengan lainnya. Namun hakim harus tetap mendapatkan bukti lainnya agar lebih pasti pada kasus ini sehingga dapat dijatuhi pidana yang sesuai.
9.	(Nugroho, Purba, dan Mustofa, 2014)	Dampak Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara (Studi Kasus atas Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.S ka)	Hukum Normatif	Fakta bahwa ada kesesuaian antara pendapat ahli dan keputusan yang dibuat oleh hakim menunjukkan bahwa pendapat ahli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keyakinan hakim tentang suatu kasus.

10.	(Sari dan Dwi, 2014)	Penggunaan Keterangan Ahli Balistik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api (Studi Kasus Putusan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta :7/PID.SUS/2011/PN. SKA)	Studi Kasus	Keterangan ahli balistik sangat penting dalam kasus ini untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang senjata api selama persidangan. Setelah digunakan bersama dengan bukti lain, hakim memutuskan terdakwa bersalah.
11.	(Adhysti dan Ardiyanto, 2016)	Analisis Yuridis Tentang Upaya Terdakwa Membebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum dengan Ahli A De Charge Dan Implikasinya Terhadap Putusan dalam Perkara Pemalsuan Akta Autentik	Hukum Doctrinal	Ada dua keterangan ahli <i>a de charge</i> pada kasus ini, yang pertama seorang notaris dan yang kedua ahli bidang hukum acara pidana. Namun dari keterangan saksi yang seharusnya menguntungkan terdakwa, malah menguntungkan penuntut umum dan hal ini semakin meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa bersalah.
12.	(Aditya, Jaya, dan Purwoto, 2016)	Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/PID.B/2015/PN PWD)	Yuridis Normatif	Pada kasus ini, keterangan ahli membantu hakim dalam membuat pertimbangan, dimana saksi ahli menjelaskan hal yang menyebabkan aliran bocor secara jelas dan sejalan dengan keterangan saksi sehingga alat bukti ini sangat membantu hakim dalam mendapatkan fakta untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah.
13.	(Izaak, 2016)	Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI. No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA, RI No. 1850.K/Pid/2006)	Hukum Normatif	Pada kasus ini keterangan ahli ahli jiwa sangat menguntungkan terdakwa sehingga dibebaskan dari hukuman dan keterangan ini juga membantu hakim dalam mengetahui fakta bahwa terdakwa memiliki gangguan jiwa sehingga hakim bisa memutuskan dengan adil.
14.	(Santoso, 2016)	Analisi Peran Visum et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan,	Yuridis Normatif	Pada kasus ini, VeR, sebagai alat bukti yang sah, sangat membantu hakim dan penuntut umum mengetahui fakta-fakta

		Ditinjau dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/PID.B/2014/PN.C IBADAK)		yang diakui terdakwa selama persidangan, yang merupakan faktor penting dalam menjatuhkan pidana.
15.	(Sinaga, Astuti, dan Baskoro, 2016)	Pemberian Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oknum Polisi (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 410/PID. B/2014/PN. BGL.)	Hukum Normatif	Dalam hal ini, keterangan ahli disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam format visum et repertum. Keterangan ahli VeR meningkatkan keyakinan hakim untuk menentukan apakah ada perkosaan atau tidak. Dalam kasus ini, terbukti ada perkosaan, jadi hakim dapat memberikan dakwaan.
16.	(Azizah dan Nurbaedah, 2017)	Kajian Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian Pendapat Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Pidana (Studi Putusan Nomor : 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps)	<i>Legal Research</i>	Pada kasus ini, pendapat ahli berfungsi sebagai sarana bukti yang menggunakan keahliannya untuk membela korban dan meningkatkan keyakinan hakim dalam membuat keputusan.
17.	(Dayani, Pujiyono, dan Astuti, 2017)	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran NO.62/PID.SUS/2013/PN.UNG)	Yuridis Normatif	Pada kasus ini, semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Keterangan ahli menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan dumping tanpa izin ke media lingkungan hidup, sehingga harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana yang adil.
18.	(Handoko, 2017)	Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian <i>Cybercrime</i> di Pengadilan	Yuridis Empiris	Dalam kasus cybercrime, majelis hakim membutuhkan alat bukti digital dan peran saksi ahli. Pasal yang digunakan meminta saksi ahli untuk menjelaskan posisi alat bukti digital karena hal ini mempengaruhi keputusan hakim.
19.	(Huda, 2017)	Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi	Yuridis Normatif	Jika tidak ada dua saksi, hakim tidak perlu takut menjatuhkan vonis perkosaan pada pelaku. Ini karena, jika VeR dan saksi ahli menyatakan bahwa perkosaan terjadi, asas Unus Testis Nullus Testis dapat diterobos.

20.	(Sumaidi, 2017)	Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Bagi Hakim dalam Mempertimbangkan Putusannya	Kepustakaan	VeR miliki peran dan fungsi dalam system peradilan, dimana termasuk alat bukti keterangan ahli sesuai KUHAP sehingga memiliki kekuatan hukum bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan.
21.	(Wulur, 2017)	Keterangan Ahli dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim	Kepustakaan	Kenyataan ahli tidak dapat diabaikan oleh hakim karena berkaitan dengan ketepatan ilmu pengetahuan.
22.	(Intansari dan Santoso, 2019)	Pembuktian Berdasarkan Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Pada Perkara Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Clp).	Hukum Normatif	Hakim menggunakan VeR dan keterangan ahli sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran selengkap-lengkapannya yang akan dikaitkan dengan bukti lain sehingga pada kasus ini terbukti bahwa terdakwa bersalah.
23.	(Irawan, Sujana, dan Sukadanan, 2019)	Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)	Hukum Normatif	Pada kasus ini, terdakwa dinyatakan tidak bersalah dikarenakan hakim mempertimbangkan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa kematian korban bukan karena pukulan melainkan karena kelainan sistem pernafasan.
24.	(Iskandar, 2019)	Peranan Ilmu Forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Putusan No.1550/PID.SUS/2015/PN.MKS)	Studi Kasus	Karena dengan ada VeR menjadi tolak ukur hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa, peran ilmu forensik dalam memberikan keterangan ahli sangat penting dalam pengambilan keputusan ini.
25.	(Kamagi, 2019)	Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang	Hukum Normatif	Ketika keterangan ahli digunakan sebagai bukti independen, mereka tidak mengikat hakim; sebaliknya, mereka diserahkan kepada penilaian hakim.

	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana		
26.	(Priyanto, 2019)	Pembuatan Visum et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara di dalam Proses Peradilan	Yuridis Normatif
			Keterangan ahli berbentuk VeR berfungsi untuk mengungkap perkara dalam proses peradilan sebagai kelengkapan bukti yang meningkatkan keyakinan hakim dalam membuat keputusan.
27.	(Zakaria, Kalangi, dan Gamaliel, 2019)	Analisis Pembuktian Kasus Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Laporan Audit Forensik Dan Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Forensik Di Provinsi Sulawesi Utara	Penelitian Eksploratif (Wawancara)
			Keterangan ahli di depan pengadilan sangat membantu proses pembuktian tindak pidana korupsi. Penyidik, penyidik, penuntut, dan hakim sangat menguntungkan dari proses ini.
28.	(Faradiz, 2020)	Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 226/PID.SUS/2018/PN .BNA Tentang Tindak Pidana Menjual Rokok Elektro yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa	Hukum Normatif
			Pada kasus ini, keputusan hakim tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi penyidik, meskipun keterangan saksi ahli dan korban sangat penting untuk persidangan. Dalam kasus ini, keterangan ahli diperlukan untuk memastikan apakah cairan rokok tersebut berbahaya atau tidak.
29.	(Kristyanti, 2020)	Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia	Hukum Normatif
			Keterangan ahli dapat mengungkapkan suatu peristiwa pidana, sehingga dapat digunakan sebagai bukti untuk meyakinkan Hakim. Keterangan ahli akan memiliki nilai dalam proses pidana.
30.	(Muksin dan Rochaeti, 2020)	Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan	Penelitian Normatif
			Keterangan dokter forensik dianggap sebagai bukti yang sah, terutama jika tidak ada saksi. Keterangan VeR membantu hakim menemukan bukti dalam persidangan dan membangun keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah.
31.	(Pradhani, 2020)	Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri	Studi Kasus
			Pada kasus ini, majelis hakim menyimpulkan bahwa peng-gugat tidak memiliki kekuatan atau wewenang untuk mengajukan gugatan karena saksi ahli mengatakan bahwa mamak kepala waris kaum tidak boleh memberikan kuasa kepada kemenakannya untuk

		Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan		menyelesaikan kasus di pengadilan melawan kemenakannya yang lain.
32.	(Purba dan Silalahi, 2020)	Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan	Yuridis Normatif	Dalam pengungkapan tindakan penganiayaan, kedokteran forensik berfungsi sebagai pembuat VeR dan saksi ahli yang testimoninya akan digunakan oleh penegakan hukum dari tingkat penyelidikan hingga persidangan.
33.	(Sitorus, Gultom, dan Marbun, 2020)	Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Konsep Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto)	Hukum Normatif	Keterangan ahli dari dokter yang menangani terdakwa dapat membantu hakim memutuskan tindakan rehabilitasi untuk terdakwa.
34.	(Wulandari, Budiyono, dan Sawitri, 2020)	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kb m)	Yuridis Normatif	Menurut hasil pemeriksaan ahli, terdakwa memang memiliki gangguan jiwa yang tidak berat. Namun, terdakwa masih dapat secara sadar mengarahkan kemauannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga hakim dapat memutuskan untuk mempidanakan terdakwa.
35.	(Arini dan Sujarwo, 2021)	Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana	Kepustakaan	Karena keterbatasan pengetahuan hakim, keterangan ahli diperlukan sebagai bukti untuk pertimbangan. Hakim dapat menggunakan atau menghilangkan keterangan ini sesuai dengan keyakinannya agar mereka dapat membuat keputusan seadil-adilnya.
36.	(Gunawan, 2021)	Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa	Hukum Normatif	Keterangan ahli kejiwaan sangat penting apabila terdakwa diduga gangguan kejiwaan. Psikiatri forensik berfungsi untuk menjembatani dokter dan hakim agar informasi atau keterangan kejiwaan terdakwa dapat dipahami hakim secara baik sehingga diharapkan bisa mendapatkan vonis yang adil dalam peradilan.
37.	(Lestari, 2021)	Peran Ilmu Forensik dalam Memecahkan Kasus Kriminalitas:	Empiris	Dalam proses hukum, peran ilmu forensik sebagai alat untuk membuktikan sebab-akibat kematian sangat membantu.

		Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram		Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter forensik dapat berupa lisan maupun tertulis.
38.	(Luntungan, Lumintang, dan Bawole, 2021)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2019/PN.MND)	Yuridis Normatif	Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik secara sah dalam kasus ini karena dua saksi ahli memberikan keterangan sebagai bukti petunjuk yang sah, bersama dengan bukti lain dan pemeriksaan dalam persidangan.
39.	(Nuari, 2021)	Keterangan Ahli Psikiatri Forensik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perkosaan yang Concursus dan Berlanjut (Studi Putusan MA Nomor 150/ Panmud.Pid/1246 K/ PID 2017)	Hukum Normatif	Pada kasus ini, keterangan ahli terakit kejiwaan korban seharusnya menjadi bukti yang kuat untuk mendukung keputusan hakim, tetapi mereka diabaikan karena berbagai alasan, sehingga dianggap keliru. Akibatnya, MA membatalkan keputusan hakim PT dan membuat keputusan pidana yang adil dan sesuai untuk terdakwa.
40.	(Putri, 2021)	Urgensi Keterangan Ahli yang Dibacakan Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor 01/PIDSUS.PRK/2018 /PN.JKT.UTR)	Hukum Doktrinal atau Normatif	Karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pasal-pasal dalam KUHAP, keterangan ahli yang dibacakan terhadap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara penangkapan ikan ilegal masih dapat digunakan sebagai bukti yang sah.
41.	(Rembulan, 2021)	Keterangan Ahli Rupiah Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 420/PID.B/2018/PN.C BI)	Hukum Normatif	Keterangan dari ahli dalam kasus ini sangat dibutuhkan karena baik dari penyidik maupun penuntut umum tidak memiliki keahlian tersebut. Peranan ahli dalam tindak pidana pemalsuan uang termasuk peranan faktual yang membantu pembuktian terkait pemalsuan uang yang disampaikan baik secara tertulis ataupun keterangan ahli secara langsung di pengadilan sehingga putusan dapat dijatuhkan.
42.	(Rosaniati, Sanyoto, dan Bintoro, 2021)	Penerapan Saksi Ahli Linguistik Forensik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Turut Serta	Yuridis Normatif	Dalam hal ini, keterangan ahli digunakan oleh hakim sebagai bukti yang sah untuk memutuskan bahwa terdakwa terbukti berbohong..

	Menyiarkan Berita Bohong dan Menimbulkan Keonaran Terkait Hasil Swab Test (Studi Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PN .JKT.TIM)		
43. (Azzahra, 2022)	Peranan Ahli Balistik Pada Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Menggunakan Senjata Api (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pid.B/2021/PN.SK T)	Studi Kasus	Peranan ahli balistik dalam kasus ini sangat penting dalam menentukan putusan, dimana terdakwa terbukti menggunakan senjata api untuk percobaan pembunuhan. Keterangan ahli pada kasus ini menjadi kunci utama dalam tindak pidana ini.
44. (Fitriyani dan Cahyaningtyas, 2022)	Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli	Hukum Normatif	Seorang ahli psikologi untung harus hadir untuk menjelaskan kondisi terdakwa, yang akan digunakan sebagai bukti oleh hakim, karena pelaku tindak pidana dengan disabilitas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, yang akan menyulitkan hakim.
45. (Ghinawati, 2022)	Peran dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli IT (<i>Information Technology</i>) dan Bahasa dalam Persidangan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui <i>Facebook</i>	Hukum Normatif	Keterangan ahli sangat penting disertakan dalam persidangan ini karena saling memperkuat pendapat ahli satu sama lain dihadapan persidangan tanpa menyalahi fakta, dimana fakta ini akan dikaitkan dengan fakta lain sehingga membantu majelis hakim dalam membuat pertimbangan yang tepat.
46. (Hadi dan Hasibuan, 2022)	Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua	<i>Library Research</i>	Keterangan ahli sangat penting selama tahap penyidikan karena membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti untuk menentukan kebenaran dalam suatu kasus pidana. Keterangan ahli juga dibutuhkan secara netral selama pemeriksaan kedua.

47.	(Ramadhina dan Fadlian, 2022)	Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana	Kepustakaan	VeR adalah bukti yang sah dan berlaku sebagai keterangan ahli tertulis yang bertujuan untuk memberikan fakta-fakta kepada majelis hakim sebagaimana tertuang dalam kasus, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat.
48.	(Saragih, 2022)	Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	Yuridis Normatif	Hasil autopsi forensik dalam menjadi alat bukti dapat berbentuk keterangan ahli atau surat (VeR) dimana alat bukti forensik akan membantu majelis hakim sebagai pendukung kebenaran materil kasus tindak pidana pembunuhan yang sedang ditangani.
49.	(Simajuntak, 2022)	Analisi Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan	Yuridis Normatif	Keterangan ahli sangat penting bagi hakim selama pemeriksaan di sidang pengadilan dan harus dilakukan demi keadilan.
50.	(Wulandari, 2022)	Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/PN. Dmk)	Yuridis Normatif	Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan ahli penyakit jiwa ketika mereka memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa yang diduga memiliki gangguan jiwa. Dokter ahli penyakit jiwa harus mendengarkan keterangan ahli tersebut.

Pembahasan

Bahasa latin "forensis", yang berarti "dari luar," adalah asal dari istilah "forensik". Ilmu forensik adalah salah satu jenis ilmu pengetahuan alam yang menggunakan metode ilmu alam. Dalam ilmu alam, sesuatu hanya dapat dianggap ilmiah jika didasarkan pada fakta atau pengalaman, dan hasilnya harus dapat dijelaskan dengan cara yang dapat diterima. Karena itu, forensik diperlukan dalam proses peradilan untuk pembuktian ilmiah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ilmu forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses pengadilan melalui penerapan ilmu atau sains yang mencakup beberapa kelompok ilmiah (Muksin & Rochaeti, 2020).

Indonesia menggunakan sistem pembuktian negatif, yang menggabungkan bukti undang-undang dan keyakinan hakim. Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya (Rozi, 2018). Alat bukti yang sah meliputi:

1. Keterangan Saksi;

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Keterangan ahli dari saksi ahli akan menjadi fokus utama penelitian ini. Pasal 133 dan 186 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai apa yang disampaikan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman secara tertulis dan diberikan di luar pengadilan, yang disebut *visum et repertum*. Di sisi lain, Pasal 186 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai apa yang disampaikan oleh seorang ahli secara lisan atau langsung di depan pengadilan (Wulur, 2017).

Sangat penting bagi seorang hakim untuk meyakinkan dirinya dengan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterangan ahli sangat penting untuk keadilan saat hakim menjalani pemeriksaan di pengadilan. Kesaksian ahli tidak perlu diperkuat karena keahlian atau pengetahuan mereka seperti yang dilakukan saksi, tetapi mereka penting dalam proses peradilan karena posisi mereka dan apa yang mereka katakan sebagai bukti. Namun, keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan pengakuan atas fakta dan atau kesimpulan yang dibuat berdasarkan keahliannya (Umboh, 2013).

Ketika seorang ahli memberikan keterangan dalam persidangan, mereka tidak harus mengalami kejadian secara langsung seperti saksi biasa. Sebaliknya, mereka dapat memberikan keterangan tentang bagaimana suatu kejadian tidak pidana terjadi dengan menggunakan bukti yang ada dan membuat kesimpulan untuk membantu terangnya dalam kasus pidana. Keterangan ahli dapat diberikan secara lisan maupun tertulis (Arini & Sujarwo, 2021).

Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di persidangan dan dibawah sumpah, maka keterangan tersebut merupakan keterangan ahli yang sah sebagai bukti yang sah. Sebaliknya, jika seorang ahli yang berada di bawah sumpah memberikan keterangan secara tertulis di luar persidangan dan dibacakan di depan pengadilan, maka keterangan tersebut merupakan bukti surat dan alat bukti keterangan ahli, seperti *Visum et Repertum*, yang walaupun isinnya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Helmawansyah, 2021).

Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa bagi hakim. Akibatnya, kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli sama dengan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli, yaitu:

1. Memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas, juga dikenal sebagai *vrijbewijskrachf*. Tidak ada nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang melekat padanya. Hakim tidak terikat dengan keputusan ini, dan dia bebas untuk melakukannya.
2. Jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti keterangan ahli juga tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Kesaksian ahli sendiri tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena itu, kesaksian ahli harus disertai dengan bukti tambahan agar dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Barama, 2012).

Dikarenakan pendapat dan kesimpulan para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dari tindakan terdakwa, maka dapat membuktikan adanya suatu peristiwa pidana, pertanyaan tentang keterangan ahli dapat digunakan oleh majelis hakim untuk membuktikan atau menganggap benar adanya suatu hal harus dijawab dengan "ya, dapat!" (Wulur, 2017).

Misalnya, dalam kasus pembunuhan, seorang ahli dapat mengidentifikasi jenis luka yang dialami korban, apakah itu tajam atau tumpul. Mereka bahkan dapat mengidentifikasi jenis peluru dan senjata yang digunakan dalam kasus tembak. Selain itu, keterangan ahli sangat penting dalam kasus pemerkosaan karena, jika *VeR* dan saksi ahli menyatakan bahwa perkosaan telah terjadi, maka asas

Unus Testis Nullus Testis dapat diterobos, dan hakim tidak perlu takut untuk menjatuhkan vonis hukuman terhadap pelaku jika tidak ada dua saksi ahli (Huda, 2017).

Ahli

Siapakah atau syarat apakah yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia menjadi seorang ahli terdapat pada Angka 28 Pasal 1 menyebutkan orang yang memiliki keahlian khusus, tetapi sayangnya kriterianya tidak dijelaskan. Ini menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli. Memang, beberapa pasal dalam rumusannya menyebut jenis keahlian tertentu, seperti: ahli yang mahir dalam surat dan tulisan palsu (Pasal 132); ahli kedokteran kehakiman atau dokter (Pasal 133 ayat 1, Pasal 179 ayat 1), tetapi kata-kata itu tidak mengandung syarat seorang ahli, tetapi menyebut bidang keahlian tertentu. Di luar bidang-bidang yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, banyaknya keahlian tidak terbatas (Umboh, 2013).

Ada beberapa jenis ahli yang dapat dibedakan berdasarkan apa yang tertulis dalam keterangan mereka yaitu:

1. Ahli memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan berdasarkan keahlian khusus di bidang tersebut. Misalnya, seorang dokter forensik yang melakukan otopsi mayat dan memberikan keterangan ahli di pengadilan tentang penyebab kematian. atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang temuan audit keuangan yang dilakukannya atas suatu lembaga pemerintah.
2. Ahli yang, tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, memberikan penjelasan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai topik yang terkait erat dengan kasus pidana yang sedang diperiksa. Misalnya, seorang ahli dalam pembuatan bom berbicara di pengadilan tentang cara membuat bom. Dalam praktik, seorang ahli hukum biasanya disebut sebagai "ahli" karena mereka memiliki bidang keahlian atau fokus khusus dalam hukum.

Seseorang tidak selalu dianggap ahli karena memiliki pendidikan formal dalam bidang keahliannya (misalnya, ahli kedokteran forensik), tetapi karena memiliki pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni selama waktu yang lama, yang menurut akal sehat menjadi ahli dalam bidang tersebut. Hakim adalah orang yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah seseorang itu ahli atau tidak berdasarkan analisis hukumnya (Hasudungan, 2021).

Syarat-Syarat Keterangan Ahli

Tidak ada ketentuan dalam KUHAP tentang isi yang harus diterangkan oleh ahli dan persyaratan yang harus dipenuhi agar keterangan ahli memiliki nilai. Namun, dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Bahwa penjelasan harus mencakup segala sesuatu yang termasuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) bahwa keahliannya terkait erat dengan kasus pidana yang sedang diperiksa

Jika penjelasan seorang ahli tidak memenuhi salah satu syarat, penjelasan tersebut tidak berguna dan harus diabaikan (Umboh, 2013).

Visum et Repertum sebagai Keterangan Ahli Tertulis dan Dokter sebagai Saksi Ahli

Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk kepentingan peradilan atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap individu, baik hidup maupun mati, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah. Dalam proses pembuktian pelanggaran terhadap kesehatan dan jiwa manusia, visum et repertum adalah alat bukti yang sah. Pada bagian kesimpulan, VeR menampilkan pendapat atau keterangan dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang ditulis (Monita & Wahyudhi, 2013).

Jika VeR tidak dapat menyelesaikan masalah di pengadilan, hakim dapat meminta keterangan pakar atau mengajukan bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP. Jika terdakwa atau

penasehat hukumnya keberatan dengan hasil pemeriksaan, hakim dapat meminta pemeriksaan atau penelitian ulang barang bukti (Monita & Wahyudhi, 2013).

Dalam upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan tubuh manusia sebagai barang bukti, pengetahuan hukum tidak cukup untuk menyelesaikannya. Akibatnya, hakim memerlukan bantuan seseorang yang memahami tubuh manusia, dalam hal ini seorang dokter. Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan ahli kedokteran kehakiman, diminta untuk memberikan penjelasan tentang kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa dokter juga dianggap sebagai saksi ahli. Setiap saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan harus hadir untuk memberi keterangan tentang keahliannya untuk kepentingan keadilan (Monita & Wahyudhi, 2013).

Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Ada dua jenis metode pemberian keterangan ahli, menurut beberapa hal yang dijelaskan di atas, yaitu:

1. Diminta oleh penyidik selama tahap pemeriksaan penyidikan.
Keterangan ahli, termasuk laporan tertulis seperti visum et repertum, dan keterangan lisan yang dicatat dalam berita acara, diberikan atas permintaan selama tahap penyidikan.
2. Keterangan ahli yang diminta dan disampaikan di pengadilan
Apabila keterangan ahli tidak diminta pada waktu pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli biasanya diberikan secara lisan di depan pengadilan. Namun, jika majelis hakim menginginkannya, keterangan ahli dapat diminta lagi.

Keterangan ahli akan mendapat kedudukan sebagai bukti yang sah menurut Undang-Undang dan akan memiliki nilai pembuktian jika prosedur pemberian keterangan ahli ini dipenuhi selama pemeriksaan sidang pengadilan (Kristyanti, 2020).

Fungsi dan Manfaat Keterangan Ahli

Setelah memberikan penjelasan tentang berbagai aspek keterangan ahli untuk tujuan ilmu forensik atau proses peradilan, penulis merangkum beberapa manfaat dan fungsi keterangan ahli, yaitu:

1. Sebagai sarana bukti yang sah untuk menyelesaikan masalah yang dibahas di pengadilan.
2. Sebagai bukti untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang suatu kejadian dengan menggunakan keahliannya atau berdasarkan apa yang ia ketahui atau pahami tentang suatu kejadian.
3. Sebagai bukti, memberikan keterangan dengan keterampilannya untuk membela atau menguntungkan terdakwa atau tersangka.
4. Meningkatkan kepercayaan hakim dalam membuat keputusan di persidangan.

Analisa Maqashid Syariah tentang Kedudukan Keterangan Ahli

Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqashid syariah dimaksudkan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia, dan tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan (Ponpes, 2020).

Maqashid syariah terdiri dari lima jenis, menurut imam asy-Syatibi. Kulliyat al-khamsah, atau lima prinsip umum, adalah nama lain untuk lima bentuk ini. Masing-masing jenis ini memiliki dua bagian: dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi "adam atau pencegahan". Ini adalah lima jenis maqashid syariah yaitu:

1. Maqashid syariah untuk melindungi agama
Hak untuk memeluk dan meyakini agama adalah bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama. Ini berarti bahwa seseorang berhak untuk memeluk agama yang mereka anut secara bebas dan tanpa gangguan (Ponpes, 2020).
2. Maqashid syariah untuk melindungi jiwa
Untuk melindungi jiwa, maqashid syariah mengatakan bahwa seorang manusia tidak boleh terluka, dilukai, atau dibunuh (Ponpes, 2020).

3. Maqashid syariah untuk melindungi pikirana

Bentuk maqashid syariah yang digunakan untuk melindungi pikiran atau akal. Dengan demikian, segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya akal harus dihindari. Salah satunya adalah konsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan setiap orang untuk berbicara secara aman (Ponpes, 2020).

4. Maqashid syariah untuk melindungi harta

Maqashid syariah untuk melindungi harta benda menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda. Mengambil harta benda dari orang lain adalah haram. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dll (Ponpes, 2020).

5. Maqashid syariah untuk melindungi keturunan

Untuk melindungi keturunan, maqashid syariah melarang zina karena dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan. baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dll (Ponpes, 2020).

Mengenai maqashid syariah dan keterangan ahli, perlu dicatat bahwa meskipun dalam literatur fiqh istilah keterangan ahli belum secara eksplisit digunakan sebagai alat bukti abadi, itu tidak berarti bahwa hukum Islam melihatnya sebagai sesuatu yang abstrak dan rigid (Yudhatama, 2017).

Dalam frame yang lebih luas hukum islam justru bisa berlaku secara elastis, bisa di lihat dari asas-asasnya maupun prinsipnya (Yudhatama, 2017). Hal ini disesuaikan dengan tiga prinsip kaidah fiqhiyah asasi sebagai berikut:

الضَّرَّارُ يُرَادُ

Artinya: kemudhorotan harus dihilangkan

المَشَقُّ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: kesulitan wajib dihindari dengan kemudahan

Seperti yang ditunjukkan oleh dua kaidah fiqhiyah sebelumnya, adanya korelasi antara alat bukti keterangan ahli dengan kaidah tersebut. Menurut kaidah fiqhiyah ini, kesulitan harus dibandingkan dengan kemudahan. Persidangan Islam memungkinkan saksi ahli (Yudhatama, 2017).

Dalam bahasa Arab, orang yang mengetahui atau melihat disebut al-shahadah. Dengan kata lain, orang yang diminta hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang mendukung atau membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi (Munajat, 2009).

Jika seseorang menyaksikan suatu peristiwa di pengadilan, maka hukumnya adalah fardhu kifayah untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Jika tidak ada saksi lain atau jumlah saksi tidak mencukupi, maka saksi tersebut harus memberikan kesaksian. Dengan demikian, saksi pasti tidak akan keberatan atau menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Ini karena merupakan perbuatan yang berharga (Munajat, 2009).

Dalam pengadilan jinayah yang terdiri dari satu majelis, majlisul al-imamah al-qubro, proses pemeriksaan upaya pengungkapan atau penggalian fakta didasarkan pada alat bukti. Keterangan saksi digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana atau takzir kepada terdakwa. Sementara saksi juga dapat digunakan sebagai hujjatul al-ahkam untuk membela terdakwa atas tuduhan, majlisul al-imamah al-qubro mewajibkan saksi dalam proses pembuktian (fardhu a'in) karena fakta hukum bahwa kesalahan dan pembenaran yang terangkai dalam proses pembuktian berasal dari keterangan saksi-saksi ini, yang sangat dipertanggungjawabkan oleh majlisul al-imamah al-qubro (Munajat, 2009). Hal ini sesuai dengan hadist arba'ah yang memiliki arti:

Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda: ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui

mana yang bernar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahun ya itu, maka ia akan masuk neraka pula (H.R. Arba'ah).

Juga, saksi tidak boleh sembarangan orang; mereka hanya boleh orang yang baligh, berakal sehat, dan adil. Dalam kesaksian, sifat adil sangat penting karena menentukan kredibilitas kesaksian seorang saksi. Orang yang tidak tampak kefasikan pada dirinya adalah adil dalam definisi. Dengan kata lain, ia menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan sifat istiqamah (Munajat, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Ilmu forensik merupakan pemanfaat ilmu pengetahuan alam untuk mengungkapkan sebuah fakta demi membantu para penegak keadilan dalam membuat keputusan di persidangan. Dalam proses persidangan, untuk menjatuhkan hukuman majelis hakim membutuhkan alat bukti yang sah yang tertera pada pasal 184 KUHAP. Salah satunya ialah keterangan ahli yang diberikan oleh saksi ahli apabila diminta dalam penyidikan ataupun proses peradilan. Keterangan ahli diharapkan dapat menjelaskan suatu perkara, sehingga dapat berfungsi sebagai bukti yang meyakinkan hakim dalam proses persidangan. Yang dimaksud dengan "ahli" ialah setiap individu yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan suatu masalah sehingga mereka dapat menjelaskan masalah tersebut. Dalam bidang kedokteran, hanya ahli kedokteran kehakiman yang berhak memberikan keterangan ahli. Dokter lain dapat memberikan keterangan secara lisan atau tertulis. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti yang sah dan memiliki sifat bebas dan tidak mengikat. Dengan kata lain, hakim tidak terikat atau harus tunduk pada pendapat ahli. Keterangan ahli dapat digunakan jika sesuai dengan keyakinan hakim, tetapi jika sebaliknya, mereka dapat dihilangkan untuk memberikan keputusan yang adil. 2) Keterangan ahli dijelaskan pada kaidah fiqhyah yang menjelaskan bahwa kesulitan harus dipandang dengan kemudahan dan keberadaan saksi ahli itu diperbolehkan pada persidangan menurut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, K. N., & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(2), 245–256.
- Barama, M. (2012). *Satu Saksi Bukan Saksi dalam Perkara Pidana*.
- Hasudungan, B. O. (2021). *Gambaran Dokter yang Dihadirkan Sebagai Ahli dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Periode Tahun 2018-2019*.
- Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 527–541.
- Huda, M. N. (2017). Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 95–107.
- Kakunsi, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Sebagai Saksi Ahli Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 5(1).
- Kristyanti, L. P. (2020). Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Kertha Semaya*, 8(9).
- Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358.
- Muthohir, A. (2022). *Pelaksanaan Proses Hukum Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Nurdin, R., & Hendra, H. S. (2018). Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Forensik Dalam Penetapan Perkara Pidana Dalam Hukum Positif di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(1), 130–148.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19–33.
- Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid. B/2015/Pn. Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 1–13.
- Susanti, R. (2012). Paradigma baru peran dokter dalam pelayanan kedokteran forensik. *Majalah Kedokteran Andalas*, 36(2), 145–154.
- Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Wulur, N. (2017). Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim. *Lex Crimen*, 6(2).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).